

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat diproses setelah mengumpulkan berkas-berkas seperti dokumen teknikal, *manual book*, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Berkas tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah pendaftaran HKI di proses, maka akan mendapatkan sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah didaftarkan dapat dilihat pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<http://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Aplikasi Rekam Medis Pada Puskesmas Balapulang Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	:	EC002025080735
Tanggal Dikeluarkan	:	2 Juli 2025
Nama Pencipta	:	1. Panca Alam Kusuma
Nomor	:	2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom.
		3. Dairoh, S.Si., M.Sc.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Rekam Medis Pada Puskesmas
Balapulang Berbasis *Website*

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MTVkZTU5Y>
Y2IzMTQxYmJjMDI5M2Y3ZTc1OTNhY2U=